



**PUTUSAN**

**Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 27 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pabatu, 06 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2016 sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0349/068/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru, Provinsi Riau;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gang Melon No. 45, Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap xxxxxxxxxx xxxx selama 4 Tahun;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 3 April 2017, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, Selama membina Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 (empat) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai dengan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
7. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat memergoki Tergugat sedang berjalan berdua dengan wanita selingkuhannya dan akhirnya akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi ke rumah majikan tempat Tergugat bekerja di xxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang kini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan , akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0349/068/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Kota Pekanbaru, kemudian pindah dan menetap di rumah saksi di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, terkadang juga terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



seperti menampar Penggugat dan juga mendorong Penggugat hingga terjatuh;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka begadang untuk bermain judi online hingga pagi, saksi juga pernah melihat langsung Tergugat membawa narkoba di dalam mobil yang diangkutnya dan terakhir Tergugat diketahui selingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi melihat langsung melalui aplikasi *live Tik Tok* dan *facebook*, Tergugat sedang jalan-jalan di pantai dalam keadaan sedang bernesraan dengan selingkuhannya;
- Bahwa setelah kejadian Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain oleh Penggugat, sekitar tanggal 1 Juli 2020 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, tanpa diketahui pergi ke mana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sejak itulah hingga kini keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat, termasuk saksi, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga sekaligus Perangkat Desa di xxxx xxxxx xxxx tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 atau lebih dari 2 tahun berturut-turut
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tetap, xxxxxxxxxx xxxx, semenjak berpisah keduanya tidak pernah terlihat bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxx atau dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya perihal alasan Penggugat dan Tergugat berpisah bukan karena alasan Penggugat meninggalkan Tergugat dengan disengaja tanpa izin Tergugat, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, untuk itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 sampai dengan November 2022,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Puncaknya pada tanggal 1 Juli 2020 terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat memergoki Tergugat sedang berjalan berdua dengan wanita selingkuhannya dan akhirnya akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi ke rumah majikan tempat Tergugat bekerja di xxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang kini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru, oleh karena itu

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan perpisahan, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 RBg. dan asas *lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi dalam perkara perceraian, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 20 Mei 2016, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain, serta wajib memelihara kehormatan masing-masing (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya menikah, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada penyelesaian yang baik dalam rumah tangga keduanya menjadikan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi retak, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari kediaman bersama dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami salah satunya adalah sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Sehingga untuk melakukan tugas tersebut, suami hendaknya menjadi representasi kepala rumah tangga yang dapat memberi contoh yang baik dalam bertingkah laku dan bertindak kepada sesama manusia. Namun dari persoalan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, seperti yang dideskripsikan dalam pertimbangan di atas, memunculkan kondisi yang tidak stabil, sebab tindak tanduk perbuatan serta tingkah laku yang demikian terus terjadi dan menghinggap hubungan suami istri, akan menggerus dikit demi sedikit keutuhan rumah tangga, yang pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan hukum/uzur yang jelas selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, yang menyebabkan keduanya berpisah dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبُ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya” (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat telah sanggup membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Zulvayana, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Bhn